

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pengaturan terkait kewenangan Kejaksaan atas pelaksanaan *Restorative justice* dalam sistem peradilan Pidana di Indonesia sejauh ini telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku di Indonesia dan secara khusus tertuang dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan Kejaksaan yang ditetapkan pada 21 Juli 2020 itu memberikan hak kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menghentikan penuntutan terhadap terdakwa dalam kasus-kasus tertentu, apabila pihak-pihak yang terlibat sudah sepakat berdamai.. Jaksa Penuntut Umum memiliki peran yang penting dalam berlangsungnya proses *Restorative justice* dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian dalam penanganan perkara.

Implementasi penyelesaian tindak pidana ringan melalui *Restorative justice* di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir sejak dikeluarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, Kejaksaan Negeri Ogan Ilir baru menyelesaikan 2 (dua) perkara dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif (*Restorative justice*), yaitu perkara atas nama Tersangka Doni Yanuardi Bin Junaidi (Laki-laki) dengan sangkaan pasal 480 ayat (1) KUHP dan atas nama Tersangka Lahmayawati Binti M. Yusuf (Perempuan) dengan sangkaan pasal 351 ayat (1) KUHP yang mana perkara tersebut berhasil terselesaikan dengan penerapan *Restorative justice* oleh Kejaksaan Negeri Ogan Ilir. Dalam pelaksanaan *Restorative justice*, masih terdapat hambatan baik internal maupun eksternal yang menyebabkan sulitnya mencapai perdamaian antar para pihak. Hambatan dalam mempertemukan

kepentingan para pihak sangat dimungkinkan terjadi, mengingat tolok ukur yang digunakan sifatnya sangat subjektif yaitu bergantung kepada kebutuhan masing-masing pihak, sehingga dalam praktik di lapangan beberapa kemungkinan munculnya benturan kepentingan

5.2 Saran

Pendekatan penyelesaian perkara suatu tindak pidana oleh Kejaksaan harus memaksimalkan pendekatan *Restorative justice* sebagaimana telah tertuang dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang telah secara rinci mengatur mengenai prosedur pelaksanaan penghentian penuntutan dengan mengedepankan pemulihan hak-hak korban dan perdamaian antar pelaku dan korban. Sejak ditetapkannya Perja Nomor 15 Tahun 2020 tersebut, penyelesaian perkara dengan pendekatan *Restorative justice* di kejaksaaan negeri organ ilir khususnya masih terbilang cukup rendah dan penyelesaian perkara dengan pendekatan *Restorative justice* juga sangat sulit berhasil dikarenakan korban menginginkan pelaku tindak pidana dihukum dalam bentuk pidana penjara.

Kunci keberhasilan daripada pendekatan *Restorative justice* adalah Perdamaian diantara Para Pihak khususnya korban, dalam hal ini korban memiliki peranan penting dalam menerima hasil perdamaian dan memaafkan perbuatan pelaku tindak pidana secara kekeluargaan dengan kejaksaaan sebagai fasilitator dan mediator. Untuk mendukung Perja Nomor 15 Tahun 2020, dirasa diperlukan aturan tambahan secara menyeluruh terkait standar prosedur dalam melaksanakan pendekatan *Restorative justice* dalam penyelesaian suatu tindak pidana agar terjadi kesinambungan prosedur diantara seluruh wilayah Kejaksaan Negeri yang ada di Indonesia dan dapat dijadikan patokan dan pedoman untuk memaksimalkan

implementasi atas pelaksanaan *Restorative justice* untuk suatu tindak pidana ringan di Indonesia.